



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN USUL INISIATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN

PERJANJIAN KERJA

MENJADI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dalam penggunaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja yang telah ada saat ini yang bukan termasuk Aparatur Sipil Negara maupun tenaga honorer perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang berasal dari unsur non-Aparatur Sipil Negara dan bukan tenaga honorer;
- b. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa “Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa :

- a. Persetujuan; b. Persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan”;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Usul Inisiatif atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan:

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 14 November 2022;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 15 November 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Usul Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas
nama : Y. F. Sukasno, S. H., M. H.

Ekya Sih Hananto, S. H., M. H.

Suharsono, S. H., M. H.

Janjang Sumaryono Aji, S. P.

atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang
Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian
Kerja menjadi usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

KEDUA : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU yang telah disetujui menjadi Inisiatif Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan kepada Walikota.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 15 November 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO